

TINJAUAN FIKIH TENTANG PENTINGNYA KALENDER DALAM IBADAH

Misbah Khusurur

Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

misbah81@unugha.id

Abstract

The Hijri calendar plays a crucial role in Islam as it serves as the primary reference for determining worship times, such as prayer, fasting, zakat, and hajj. This study aims to examine the sharia basis for the use of the Hijri calendar, the views of scholars of interpretation and jurisprudence (fuqaha) regarding the function of the crescent moon, and the problematic differences in methods for determining the beginning of the Hijri month in Indonesia. The study employed a qualitative approach with a library study method through content analysis of primary sources in the form of the Qur'an, classical and modern tafsir books, and hisab and rukyat literature, along with secondary sources in the form of books and academic articles. The results of the study indicate that the determination of the beginning of the Hijri month is divided into three categories, namely shahr syar'i (based on ru'yatul hilāl or istikmāl), shahr ḥaqīqi (based on the astronomical movement of the moon), and shahr isṣṭilāḥi (based on the odd-even calculation pattern). In practice, there are different methods for determining the beginning of the month in Indonesia, namely ru'yatul hilāl, imkanur ru'yah, and wujūdul hilāl, which are used by various Islamic organizations and official state institutions. These different methods have consequences in the form of differences in calendars and determination of worship times, thus causing confusion among Muslims. This study is about the importance of efforts to unify the Hijri calendar in Indonesia so that it can become a uniform guideline for the implementation of worship and muamalat activities. This unification is in line with the Islamic jurisprudence principle of al-khurūj minal khilāf mustahabb (leaving behind the recommended differences of opinion), and is expected to bring benefits to the community by providing a standard, accurate, and long-term Hijri calendar.

Keywords: *Islamic Calendar, Ru'yatul Hilāl, Imkanur Ru'yah, Wujūdul Hilāl, Jurisprudence Worship.*

Abstrak

Kalender hijriyah memiliki peran yang sangat penting dalam Islam karena menjadi acuan utama penentuan waktu ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan syar'i penggunaan kalender hijriyah, pandangan ulama tafsir dan fuqahā' terkait fungsi hilāl, serta problematika perbedaan metode penentuan awal bulan hijriyah di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) melalui analisis isi terhadap sumber primer berupa Al-Qur'an, kitab tafsir klasik dan modern, serta literatur hisab dan rukyat, disertai sumber sekunder berupa buku dan artikel akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan awal bulan hijriyah terbagi menjadi tiga kategori, yaitu *syahr syar'i* (berdasarkan ru'yatul hilāl atau istikmāl), *syahr ḥaqīqi* (berdasarkan pergerakan astronomis bulan), dan *syahr isṣṭilāḥi* (berdasarkan pola hitungan bilangan ganjil-genap). Dalam praktiknya, terdapat perbedaan metode penetapan awal bulan di Indonesia, yakni *ru'yatul hilāl*, *imkānūr ru'yah*, dan *wujūdul hilāl*, yang digunakan oleh

berbagai ormas Islam dan lembaga resmi negara. Perbedaan metode tersebut menimbulkan konsekuensi berupa ketidaksamaan kalender dan penetapan waktu ibadah, sehingga memunculkan kebingungan di kalangan umat Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya upaya penyatuan kalender hijriyah di Indonesia agar dapat menjadi pedoman yang seragam bagi pelaksanaan ibadah dan kegiatan muamalat. Penyatuan tersebut sejalan dengan kaidah fikih *al-khurūj minal khilāf mustahabb* (keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan), serta diharapkan menghadirkan kemaslahatan umat dengan tersedianya kalender hijriyah yang baku, akurat, dan berjangka panjang.

Kata Kunci: *Kalender Hijriyah, Ru'yatul Hilāl, Imkānur Ru'yah, Wujūdul Hilāl, Fikih Ibadah.*

A. Pendahuluan

Memahami kalender hijriyah memiliki peran yang sangat penting bagi umat Islam karena menjadi dasar dalam menentukan waktu berbagai ibadah yang berkaitan dengan hari, bulan, maupun tahun hijriyah. Sebagai contoh, penetapan waktu zakat dilakukan berdasarkan hitungan kalender hijriyah. Begitu juga dalam pelaksanaan ibadah puasa, baik Ramadan, ‘Āsyūrā, puasa Senin-Kamis, Ayyāmūl Bīd, maupun Ayyāmis Sūd, semuanya memerlukan pengetahuan yang tepat mengenai tanggal dalam kalender hijriyah. Hal ini juga berlaku bagi ibadah lain seperti salat Tarāwīh, salat ‘Īdul Fiṭri, salat ‘Īdul Aḍḥā, serta sejumlah ibadah lain yang terikat dengan penanggalan hijriyah.

Pada Surah Al-Baqarah ayat 189, Al-Qur’an menekankan bahwa hilāl (bulan sabit) memiliki fungsi penting sebagai penentu waktu bagi manusia. Dalam ayat ini, Allah Swt. menyampaikan firman-Nya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهِلَالِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
(البقرة: 189).

“Mereka bertanya kepadamu (Muḥammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allāh agar kamu beruntung.”

Imam Ar-Rāzi (1420 H, Juz 5: 282) menerangkan bahwa istilah *mawāqīt* merupakan bentuk jamak dari *mīqāt* yang bermakna waktu, sedangkan hilāl berperan sebagai penentu awal dan akhir bulan. Adapun sejumlah ulama, seperti Imam Aṭ-Ṭabari, Ibnu Kaṣīr, dan Al-Bagawī (Juz 3: 553; Juz 1: 235; Juz 1: 385), menafsirkan ayat tersebut sebagai penegasan bahwa Allah Swt. menjadikan hilāl sebagai pedoman bagi manusia dalam

menetapkan waktu pelaksanaan ibadah, antara lain haji, umrah, puasa, berbuka, pelunasan utang, masa ‘iddah bagi perempuan, serta berbagai kepentingan lainnya.

Menurut Abū Ḥayyān (1420 H, juz 2: 235), frasa *al-‘ahillah mawāqīt linnās* mencakup berbagai ketentuan waktu, seperti jatuh tempo pembayaran dalam akad, waktu transaksi mu‘āmalah, pelaksanaan sumpah, ibadah puasa dan berbukanya, masa kehamilan dan menyusui, serta nazar yang terikat pada waktu tertentu. Selain itu, ia juga menekankan bahwa penentuan keutamaan puasa pada waktu-waktu khusus hanya dapat diketahui melalui perhitungan bulan.

Pada Surah Yūnus ayat 5, Allah Swt. menjelaskan tentang fungsi matahari dan bulan beserta peranannya sebagai berikut:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّيِّئِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥﴾

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allāh tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui.” (QS. Yūnus: 5).

Ibnu ‘Abbās (1964: 310) menjelaskan bahwa apabila Allah menciptakan dua matahari satu untuk siang dan satu lagi untuk malam sehingga tidak ada kegelapan dan malam hari, maka manusia tidak akan dapat mengetahui hitungan tahun, peredaran bulan, maupun hal-hal lain yang bergantung pada pergantian bulan dan tahun. Sementara itu, Al-Alūsī (Juz 6: 67) menafsirkan bahwa frasa “agar kamu mengetahui bilangan tahun” merujuk pada pengetahuan tentang jumlah tahun yang berkaitan dengan berbagai cabang ilmu untuk kemaslahatan dunia maupun agama. Adapun kata “perhitungan” dipahami sebagai kemampuan mengenali waktu-waktu tertentu, seperti bulan dan hari, yang berhubungan dengan kebutuhan hidup sehari-hari serta urusan keagamaan.

Imam Asy-Syaukāni (1414 H, juz 2: 484) menafsirkan bahwa ungkapan “agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu” mengandung makna bahwa pengetahuan tentang hitungan tahun memberikan banyak manfaat, baik dalam aspek keagamaan maupun keduniaan. Hal ini juga

berlaku pada perhitungan bulan dan hari. Seandainya Allah Swt. tidak menjadikan matahari dan bulan sebagai acuan dalam menghitung waktu, maka manusia tidak akan dapat mengetahui berbagai kegunaan yang terkait dengan peredaran waktu. Dalam ketetapanannya, satu tahun terdiri atas dua belas bulan, setiap bulan berisi dua puluh sembilan atau tiga puluh hari, dan setiap hari terbagi menjadi dua puluh empat jam.

Walaupun kalender hijriyah memiliki kedudukan penting, perhatian terhadapnya masih kurang maksimal. Kalender ini kerap dianggap sebagai kalender kedua yang kurang memiliki signifikansi. Dalam praktik penyusunan agenda atau jadwal, penggunaan kalender hijriyah sering terabaikan dan digantikan oleh kalender lain, biasanya karena adanya perbedaan perhitungan yang kerap muncul antarversi kalender hijriyah.

Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai kalender hijriyah serta hubungannya dengan pelaksanaan ibadah, sehingga menegaskan urgensi mempelajari dan memahami kalender tersebut. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi masukan penting terkait perlunya keseragaman dalam penetapan kalender hijriyah agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode tersebut dipilih karena fokus kajian diarahkan pada penelusuran sumber-sumber literatur klasik maupun kontemporer yang mengulas tentang kalender hijriyah, landasan syar‘i dalam penetapan waktu ibadah, serta pandangan para ulama dan mufassir terkait ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan peran matahari, bulan, dan hilāl.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur’an, kitab tafsir klasik dan modern (seperti *Tafsīr Aṭ-Ṭabari*, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, *Tafsīr Al-Bagawī*, *Tafsīr Ar-Rāzi*, *Tafsīr Al-Alūsi*, *Tafsīr Asy-Syaukāni*, dan *Tafsīr Abū Ḥayyān*), serta karya ulama yang membahas hisab dan rukyat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, jurnal, artikel penelitian, dan karya akademik lainnya yang

membahas tentang penentuan awal bulan hijriyah, fikih ibadah, serta kajian kalender Islam di Indonesia maupun dunia Islam secara umum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan menelusuri, membaca, dan mencatat informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan. Data yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan berdasarkan tema: (1) dasar syar‘i penggunaan kalender hijriyah, (2) pandangan ulama tafsir dan fuqahā’ mengenai fungsi hilāl dan perhitungan bulan, (3) praktik penentuan awal bulan dalam ibadah, serta (4) problematika perbedaan kalender hijriyah.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu menelaah dan menginterpretasi makna teks dari sumber primer maupun sekunder secara mendalam. Proses analisis mencakup tiga tahapan: (1) reduksi data, yakni memilih data yang sesuai dengan tujuan penelitian; (2) penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian tematis; dan (3) penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai urgensi kalender hijriyah serta pentingnya keseragaman kalender bagi umat Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

Pembagian Bulan dalam Kalender Hijriyah

Dari segi penentuan awal bulan hijriyah, *syahr* (bulan) terbagi menjadi tiga jenis, yakni *syar‘i*, *ḥaqīqi*, dan *iṣṭilāḥi*.

1. *Syahr Syar‘i*

Penentuan *syahr syar‘i* dilakukan melalui pengamatan hilāl dengan memenuhi ketentuan tertentu yang telah ditetapkan dalam fikih. Yūnus al-Ḥākimī al-Miṣrī menjelaskan bahwa menurut perhitungan (*ḥisāb*), awal bulan Muḥarram pada kalender hijriyah jatuh pada hari Kamis. Akan tetapi, jika merujuk pada hasil rukyat langsung, awal bulan Muḥarram ditetapkan pada hari Jumat, karena hilāl terlihat di Mekah pada malam tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Syāṭir dan diperjelas oleh Imam Al-Alūsi (1415 H, Juz 5: 282) sebagai berikut:

"وَالشَّهْرُ عِنْدَهُمْ يَنْقَسِمُ إِلَى شَرْعِيٍّ وَحَقِيقِيٍّ وَاصْطِلَاحِيٍّ. فَالشَّرْعِيُّ مُعْتَبَرٌ بِرُؤْيَا الْهَلَالِ بِالشَّرْطِ الْمَعْرُوفِ فِي الْفَقْهِ وَكَانَ أَوَّلُ هَلَالِ الْمُحَرَّمِ فِي التَّارِيخِ الْهَجْرِيِّ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ كَمَا اعْتَمَدَهُ يُوسُفُ الْحَاكِمِيُّ الْمِصْرِيُّ وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْحِسَابِ وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ الرُّؤْيَا فَقَدْ حَرَّرَ ابْنُ الشَّاطِرِ أَنَّ هِلَالَهُ رُؤِيَ بِمَكَّةَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ."

2. Syahr *Haqīqi*

Syahr Haqīqi ditentukan berdasarkan peredaran bulan dan matahari yang kembali berkumpul pada satu titik setelah berpisah, yakni dari satu peristiwa *ijtima'* ke *ijtima'* berikutnya. Pergantian bulan ke bulan selanjutnya memperhitungkan batas *imkānur ru'yah* yang didasarkan pada kebiasaan empiris yang terus berulang. Selang waktu antara dua *ijtima'* berturut-turut (bulan sinodis) adalah 29 hari ditambah 191/360 bagian dari satu hari, atau setara dengan 29 hari, 12 jam, dan 44 menit. Dengan demikian, satu tahun Qamariyyah (hijriyah) berlangsung kurang lebih 354 hari 8 jam 48 menit. Apabila kelebihan waktu tersebut melebihi setengah hari, maka ditambahkan satu hari, sehingga menjadi tahun kabisat (tahun panjang) dengan jumlah 355 hari. Penjelasan ini dipaparkan oleh Imam Al-Alūsi dalam *Tafsīr al-Alūsi* (1415 H, Juz 5: 283) sebagai berikut:

وَالْحَقِيقِيُّ مُعْتَبَرٌ مِنْ اجْتِمَاعِ الْقَمَرِ مَعَ الشَّمْسِ فِي نُقْطَةٍ وَعَوْدِهِ بَعْدَ الْمَفَارِقَةِ إِلَى ذَلِكَ وَلَا دَخْلَ لِلْخُرُوجِ مِنْ تَحْتِ الشُّعَاعِ إِلَّا فِي إِمْكَانِ الرُّؤْيَةِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ الشَّائِعَةِ. قِيلَ : وَمُدَّةُ مَا ذُكِرَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَمِائَةٌ وَاحِدٌ وَتِسْعُونَ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا لِلْيَوْمِ بِإِلَيْتِهِ، وَتَكُونُ السَّنَةُ الْقَمَرِيَّةُ ثَلَاثِمِائَةً وَأَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا وَخُمْسَ يَوْمٍ وَسُدُسَهُ وَذَلِكَ إِحْدَى عَشَرَ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثَيْنِ جُزْءًا مِنَ الْيَوْمِ بِإِلَيْتِهِ، وَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ عُدُوهُ يَوْمًا كَامِلًا وَزَادُوهُ فِي الْأَيَّامِ وَتَكُونُ تِلْكَ السَّنَةُ حِينَئِذٍ كَيْبَسَةً وَتَكُونُ أَيَّامُهَا ثَلَاثِمِائَةً وَخَمْسَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا.

3. Syahr *Istīlāhi*

Syahr istīlāhi merujuk pada sistem penetapan bulan dengan jumlah hari penuh (30 hari) dan bulan pendek (29 hari). Dalam perhitungan ini, bulan Muḥarram ditetapkan 30 hari, Šafar 29 hari, dan seterusnya hingga akhir tahun Qamariyyah (Hijriyah), dengan pola bulan ganjil berjumlah 30 hari dan bulan genap 29 hari. Pengecualian terjadi pada bulan Zuhijjah di tahun kabisat, yang menjadi 30 hari karena tambahan satu hari dalam sistem *syahr istīlāhi* ditempatkan pada bulan terakhir. Penjelasan ini disampaikan oleh Imam Al-Alūsi (1415 H, Juz 5: 283).

وَاصْطَلَحُوا عَلَى جَعْلِ الْأَشْهُرِ شَهْرًا كَامِلًا وَشَهْرًا نَاقِصًا فَهَذَا هُوَ الشَّهْرُ الْإِصْطِلَاحِيُّ ، فَأَلْمَحَرَّمُ فِي اصْطِلَاحِهِمْ ثَلَاثُونَ يَوْمًا وَصَفَرٌ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَهَكَذَا إِلَى آخِرِ السَّنَةِ الْقَمَرِيَّةِ. الْأَفْرَادُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ وَأَوَّلُهَا الْمُحَرَّمُ وَالْأَزْوَاجُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَأَوَّلُهَا صَفَرٌ إِلَّا ذَا الْحِجَّةِ مِنَ السَّنَةِ الْكَيْبَسَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِاصْطِلَاحِهِمْ عَلَى جَعْلِ مَا زَادُوهُ فِي أَيَّامِ السَّنَةِ الْكَيْبَسَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ آخِرَ السَّنَةِ .

Dalam sistem perhitungan *syahr iṣṭilāḥi*, satu tahun Basīṭah memiliki total 354 hari, sedangkan tahun Kabīṣah terdiri dari 355 hari. Dari setiap siklus 30 tahun, terdapat 11 tahun yang termasuk Kabīṣah, yakni pada tahun ke-2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29. Kesebelas tahun ini dirangkum dalam sebuah bait sebagaimana dijelaskan oleh Khazin (2004), sebagai berikut:

ب ه ز ي يَحْ يَهْ يَحْ كَأْ كَذْ كَوْكُطْ*

كَبَائِسٌ فِي كُلِّ (لِ) مِنْ هِجْرَةٍ

Perbedaan antara Tahun Kabīṣah dan Tahun Basīṭah dalam sistem *syahr iṣṭilāḥi* dapat dipahami melalui bait syair berikut:

كَفَّ الْخَلِيلُ كَفَّهُ دِيَانَهُ * عَنْ كُلِّ خَلٍّ حَبَّهٖ فَصَانَهُ

26 = ف	21 = خ	16 = هـ	11 = هـ	6 = ل	1 = ك
27 = ص	22 = ل	17 = ع	12 = د	7 = ي	2 = ف
28 = ا	23 = ح	18 = ن	13 = ي	8 = ل	3 = ا
29 = ن	24 = ب	19 = ك	14 = ا	9 = ك	4 = ل
30 = هـ	25 = هـ	20 = ل	15 = ن	10 = ف	5 = خ

Keterangan:

- Huruf tanpa titik menunjukkan tahun yang sesuai dengannya adalah tahun Basīṭah (354 hari).
- Huruf bertitik menunjukkan tahun yang sesuai dengannya adalah tahun Kabīṣah (355 hari).

Contoh:

1) Menentukan jenis tahun 1442 H

Dalam menentukan jenis suatu tahun, angka tahun dibagi dengan 30 hingga diperoleh sisa kurang dari 30. Sisa pembagian tersebut kemudian dicocokkan dengan huruf-huruf yang terdapat dalam bait syair sebelumnya. Misalnya, tahun 1444 H jika dibagi 30 menghasilkan angka 48 dengan sisa 4.

Angka 4 tersebut berkorespondensi dengan huruf *lām*, yang merupakan huruf tanpa titik. Oleh karena itu, tahun 1444 H dikategorikan sebagai tahun Kabīṣah, sehingga bulan *Ṣulḥijjah* pada tahun itu memiliki 30 hari. Sementara itu, huruf-

huruf yang tidak bertitik menandakan bahwa tahun terkait termasuk tahun Basīṭah dengan 354 hari.

2) Menentukan jenis tahun 1445 H

Sebagai contoh lain, tahun 1445 H jika dibagi 30 menghasilkan angka 48 dengan sisa 5. Sisa 5 ini, ketika dicocokkan dengan huruf-huruf dalam bait syair, sesuai dengan huruf *khā'*. Karena *khā'* termasuk huruf bertitik, tahun 1445 H diklasifikasikan sebagai tahun Kabīṣah, sehingga bulan Zūlḥijjah pada tahun tersebut memiliki 30 hari.

Kalender Hijriyah Perspektif Fikih

Kalender hijriyah memiliki keterkaitan yang erat dengan ilmu fikih karena banyak ibadah yang penetapan waktunya bergantung pada perhitungan hari, bulan, dan tahun. Ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji semuanya terkait dengan penentuan waktu tersebut. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap kalender hijriyah menjadi sangat penting untuk menunaikan perintah Allah Swt. sekaligus mengikuti sunah Nabi Muhammad Saw.

Dalam ilmu uṣūl fiqh, hukum suatu sarana ditentukan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Imam al-Gazālī (1993: 359) menjelaskan hal ini dalam kitab *al-Mustasfā* sebagai berikut:

وَمَا لَا يُتَوَصَّلُ إِلَى الْوَاجِبِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Suatu hal yang tanpanya kewajiban menjadi tidak bisa dijalankan maka hukumnya menjadi wajib.”

Hal yang sama juga dijelaskan oleh ‘Ali bin Sulṭān Muḥammad Al-Qāri (2002: 1270) sebagai berikut:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ فَوَسِيلَةُ الطَّاعَةِ طَاعَةٌ وَوَسِيلَةُ الْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ.

“Hukum perantara mengikuti tujuan; Perantara taat adalah taat dan perantara maksiat adalah maksiat.”

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyusunan kalender yang memuat nama hari, bulan, dan tahun merupakan kewajiban, karena berperan sebagai sarana untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang terkait dengan waktu, seperti salat Jumat, puasa Ramadan, zakat perdagangan, dan lain-lain. Secara garis besar, ibadah yang berkaitan dengan waktu dapat dibagi menjadi empat kategori, yakni ibadah harian, mingguan,

bulanan, dan tahunan.

1. Ibadah Harian

Beberapa contoh ibadah yang dilakukan setiap hari antara lain:

a. Ibadah salat fardu

Merupakan lima salat wajib, yaitu Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya, yang dilaksanakan setiap hari dari Ahad hingga Sabtu.

b. Ibadah salat sunah

Salat-salat sunnah yang rutin dilakukan setiap hari mencakup salat rawatib, duha, tahajud, dan witr.

2. Ibadah Mingguan

Ibadah yang dilakukan secara rutin pada hari-hari tertentu, seperti salat Jumat, puasa Senin, dan puasa Kamis.

3. Ibadah Bulanan

Ibadah yang diulang setiap bulan, contohnya puasa *ayyāmūl bīd* dan puasa *ayyāmus sūd*.

4. Ibadah Tahunan

Ibadah yang dilakukan secara rutin setiap tahun meliputi puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat perdagangan, zakat hewan ternak, zakat hasil pertanian, salat Idulfitri, salat Iduladha, puasa ‘Āsyūrā, puasa Arafah, serta puasa Tarwiyah.

Problematika Penggunaan kalender Hijriyah untuk Kepentingan Ibadah Syar’iyyah

Di Indonesia, terdapat berbagai metode dalam penentuan awal bulan hijriyah, yang menyebabkan adanya perbedaan dalam penyusunan kalender. Misalnya, kelompok A memulai bulan Ramadan pada hari Selasa, sedangkan kelompok B menetapkannya pada hari Rabu. Perbedaan ini muncul karena masing-masing kelompok menggunakan metode yang berbeda untuk menentukan awal bulan.

Beberapa metode yang digunakan dalam penetapan awal bulan hijriyah di Indonesia, yang menjadi sumber perbedaan penyusunan kalender, antara lain:

1. Ru’yatul Hilāl

Secara bahasa, *ru’yah* berarti melihat dengan mata kepala atau dengan

akal, dan merupakan bentuk *maṣḍar* dari fi'il *ra'ā*. Jika dimaknai sebagai melihat dengan mata, kata ini bersifat transitif pada satu objek (*maf'ūl*), sedangkan bila diartikan sebagai mengetahui atau melihat dengan ilmu, ia bersifat transitif pada dua objek. Sementara itu, *hilāl* merujuk pada bagian bulan yang tampak bercahaya dari bumi pada awal bulan. Beberapa definisi menyatakan *hilāl* sebagai bulan sabit berusia dua hari di awal bulan, sedangkan yang lain menyebutnya berusia satu hingga tiga hari. Menurut Abū Ishāq, mayoritas ulama memandang *hilāl* sebagai bulan sabit berumur satu hingga dua hari di awal bulan. Bentuk jamaknya adalah *ahillah*. Ibnu 'Abbās menjelaskan bahwa istilah *hilāl* berasal dari kebiasaan masyarakat yang bersorak atau mengumumkan kemunculannya saat terlihat.

Dalam literatur ilmu falak, *ru'yatul hilāl* dijelaskan sebagai usaha mengamati atau melihat *hilāl* di tempat terbuka, baik dengan mata telanjang maupun menggunakan alat, yang dilakukan segera setelah matahari terbenam menjelang masuknya bulan baru hijriyah (Khazin, 2005: 69). Secara terminologi, *ru'yatul hilāl* juga dimaknai sebagai aktivitas melihat *hilāl* secara langsung (*bil-fi'li*), baik dengan bantuan alat maupun tanpa alat (Masroeri dkk, 2006: 24). Dengan kata lain:

وَالْمَقْصُودُ بِرُؤْيَا الْهِلَالِ: مُشَاهَدَتُهُ بِالْعَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعَشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ السَّابِقِ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ خَبَرُهُ وَتَقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَيَدْبُتُ دُخُولَ الشَّهْرِ بِرُؤْيَايِهِ

"*Ru'yatul hilāl* menurut *syara'* adalah kesaksian *hilāl* dengan mata kepala setelah terbenamnya matahari pada hari ke dua puluh sembilan menjelang bulan baru hijriyah dari orang yang beritanya dapat dipercaya dan kesaksiannya dapat diterima. Dengan *ru'yah* tersebut ditetapkan masuknya bulan baru." (al Mausū'ah dkk, Juz 22: 22)

Ru'yatul hilāl dijadikan oleh para ulama dari keempat mazhab sebagai acuan dalam menentukan awal bulan hijriyah. Secara praktis, jika *hilāl* terlihat pada hari ke-29 bulan hijriyah, hari berikutnya ditetapkan sebagai awal bulan baru. Namun, jika *hilāl* tidak nampak, maka dilakukan *istikmāl*, yakni memperpanjang bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari.

صُومُوا لِرُؤْيَايِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَايِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (متفق عليه).
"Berpuasalah karena melihat *hilāl* dan berbukalah Karena melihat *hilāl*. Jika *hilāl* tertutup awan maka sempurnakanlah bilangan Sya'bān menjadi 30 hari." (HR. Al-Bukhārī dan Muslim).

Ru'yatul hilāl tidak langsung digunakan sebagai penentu awal bulan dalam kalender hijriyah. Namun, hasil pengamatan hilāl menjadi dasar untuk menetapkan batas *imkānur ru'yah*, yang kemudian dijadikan acuan dalam penetapan awal bulan. Di Indonesia, hasil *ru'yatul hilāl* dimanfaatkan oleh Pemerintah RI melalui sidang *isbāt* untuk menentukan bulan-bulan yang terkait dengan ibadah, seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Selain itu, Nahdlatul Ulama juga memakai *ru'yatul hilāl* sebagai dasar pemberitahuan (*ikhbār*) awal bulan hijriyah. Meskipun dalam penyusunan kalender NU menggunakan metode *imkānur ru'yah*, penetapan awal bulannya tetap berlandaskan pada hasil pengamatan langsung (*ru'yatul hilāl bil-fi'li*).

2. Imkānur Ru'yah

Imkānur ru'yah berarti kemungkinan hilāl dapat terlihat, sedangkan *ḥaddur ru'yah* mengacu pada batas minimal ketinggian hilāl agar memungkinkan untuk diamati. Dengan kata lain, ini merupakan fenomena astronomis tertentu yang berdasarkan pengalaman lapangan memungkinkan hilāl terlihat. Dalam ilmu astronomi, konsep ini dikenal sebagai visibilitas hilāl.

Ibnu Rusyd (2004:46) dalam *Bidāyatul Mujtahid* menyebutkan: “Sebagian ulama salaf meriwayatkan bahwa apabila hilāl tertutup awan, penetapan awal bulan dikembalikan pada metode hisab. Pendapat ini dianut oleh Muṭarrif bin Asy-Syakhīr, seorang tokoh Tabi‘in. Namun, hisab hanya digunakan jika perhitungan menunjukkan bahwa hilāl sebenarnya bisa terlihat, tetapi terhalang awan. Permasalahan ini terkait dengan makna *mujmal* dari sabda Nabi *faqdurū lahu*.”

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

”Janganlah berpuasa (Ramadān) sampai engkau melihat hilāl dan janganlah beridul fiṭri sampai engkau melihat hilāl. Jika hilāl tertutup awan, *faqdurū lahu*”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Di Indonesia, *imkānur ru'yah* digunakan sebagai salah satu kriteria untuk menentukan awal bulan hijriyah dalam penyusunan kalender, baik oleh

Kementerian Agama RI maupun organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama dan PERSIS. Namun, batasan *imkānur ru'yah* yang dijadikan pedoman tidak sepenuhnya sama. Kementerian Agama, NU, dan PERSIS menyusun kalender dengan merujuk pada kriteria *imkānur ru'yah* MABIMS, yaitu tinggi hilāl minimal 3 derajat dan jarak sudut elongasi Bulan–Matahari sebesar 6,4 derajat (Dirjen BMI, 2002).

3. Wujūdul Hilāl

Syamsul Anwar menjelaskan bahwa metode *hisab hakiki* dengan kriteria *wujūdul hilāl* dalam penetapan awal bulan didasarkan pada tiga syarat yang harus terpenuhi secara bersamaan. Artinya, jika salah satu syarat tidak tercapai, maka awal bulan baru belum dapat ditetapkan. Ketiga syarat tersebut adalah:

- a. Terjadinya ijtima/konjungsi;
- b. *Ijtimā' terjadi sebelum matahari terbenam (qablal gurūb);*
- c. *Pada saat matahari terbenam, bulan telah berada di atas ufuk (Siregar, 2017: 25).*

Di Indonesia, kriteria *wujūdul hilāl* diterapkan oleh Muhammadiyah dalam penyusunan kalender hijriyah sebagai dasar penentuan awal bulan. Kalender yang disusun dengan kriteria ini langsung menjadi acuan dalam pelaksanaan ibadah, seperti puasa Ramadan, salat Idulfitri, salat Iduladha, dan ibadah lain yang terkait dengan penanggalan hijriyah, karena hasil perhitungannya bersifat final dan tidak memerlukan konfirmasi melalui *ru'yatul hilāl*.

Pentingnya Penyatuan kalender Hijriyah Perspektif Fikih

Perbedaan pendapat di kalangan *fuqahā'* juga muncul terkait penentuan awal bulan hijriyah, baik mengenai perbedaan antara kalender hijriyah dengan awal bulan secara syar'i, maupun mengenai metode penetapan awal bulan hijriyah menurut syariat itu sendiri. Salah satu contohnya adalah ketidaksesuaian antara awal bulan Muharram pada tahun pertama hijriyah menurut kalender dengan hasil *ru'yatul hilāl*. Perbedaan ini dijelaskan oleh Imam Al-Alūsi (Juz 5: 283) dalam pernyataannya berikut:

وَكَانَ أَوَّلُ هِلَالِ الْمُحَرَّمِ فِي التَّارِيخِ الْهَجْرِيِّ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ كَمَا اعْتَمَدَهُ يُؤُسُّ الْحَاكِمِيُّ الْمِصْرِيُّ وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْحِسَابِ، وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ الرُّوْيَةِ فَقَدْ حَرَّرَ ابْنُ الشَّاطِرِ أَنَّ هِلَالَهُ رُؤْيٍ بِمَكَّةَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ.

“Berdasarkan *hisāb*, Awal Bulan Muḥarram pada kalender Hijriyah sebagaimana diyakini oleh Yūnus Al-Hākimi Al-Miṣri adalah malam Kamis; Sedangkan berdasarkan *ru’yah*, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Syāṭir, bahwa hilāl awal Muḥarram terlihat di Mekah pada malam Jumat.”

Perbedaan pendapat para *fuqahā’* dalam penetapan awal bulan hijriyah syar‘i terkait dengan adanya dua metode yang diterima secara umum dan satu metode yang masih diperdebatkan. Dua metode yang disepakati adalah *ru’yatul hilāl* dan *istikmāl*, sedangkan metode yang menjadi perdebatan adalah *wujūdul hilāl wa imkānu ru’yatihi*. Hal ini dijelaskan oleh Taqiyyuddīn As-Subki (2010: 208) sebagai berikut:

فَالشَّرْعُ فِي الشَّهْرِ مَا بَيَّنَّ الْهَلَالَيْنِ وَيُذَرِّكَ ذَلِكَ إِمَّا بِرُؤْيَةِ الْهَلَالِ وَإِمَّا بِكَمَالِ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ، وَاعْتِبَارُهُ إِكْمَالَ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْتَظِرُونَ بِهِ الْهَلَالَ وَأَنَّ وُجُودَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مُعْتَبَرٌ بِشَرْطِ إِمْكَانِ الرُّؤْيَةِ.

“Bulan syar‘i itu diapit oleh dua *hilāl* dan dapat diketahui dengan *ru’yatul hilāl* atau dengan *istikmāl*. Penggunaan *istikmāl* itu menjadi bukti bahwa *hilāl* tidak perlu ditunggu dan keberadaan *hilāl* (*wujūdul hilāl*) diakui manakala mencapai batas *imkānur ru’yah*.”

Permasalahan muncul ketika perhitungan (*hisāb*) menunjukkan bahwa hilāl seharusnya terlihat, tetapi terhalang oleh awan atau mendung. Dalam situasi seperti ini, sebagian ulama berpendapat bahwa *imkānur ru’yah* dapat dijadikan dasar untuk menetapkan awal bulan hijriyah secara syar‘i. Dengan kata lain, jika ketinggian hilāl telah mencapai batas minimal *imkānur ru’yah*, maka hari berikutnya dapat ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan baru tanpa perlu menerapkan metode *istikmāl*. Penjelasan ini diuraikan oleh Imam As-Subki (2010: 209) sebagai berikut:

وَمَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ اعْتَقَدَ بِأَنَّ الْمُقْصُودَ وُجُودَ الْهَلَالِ وَإِمْكَانُ رُؤْيِيهِ.

“Ulamā’ yang membolehkan meyakini bahwa maksudnya adalah *hilāl* telah wujud dan mungkin terlihat (*wujūdul hilāl wa imkānu ru’yatihi*)”.

Perbedaan metode dalam menentukan awal bulan hijriyah berdampak pada munculnya variasi kalender serta perbedaan penetapan awal bulan secara syar‘i. Variasi kalender yang beredar di masyarakat dapat menimbulkan ketidakpastian bagi umat Islam di Indonesia dalam mengatur berbagai agenda yang mengacu pada kalender hijriyah. Selain itu, ketidakjelasan dalam

penetapan awal bulan syar‘i bisa menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan ibadah yang terkait dengan penanggalan hijriyah. Oleh karena itu, upaya penyatuan kalender hijriyah di Indonesia, sekaligus penyelarasan antara kalender hijriyah dan bulan syar‘i, menjadi langkah penting untuk dilakukan (As-Suyuti, 1990: 136). Hal ini sejalan dengan prinsip dalam kaidah fikih:

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبُّ

“Keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan”.

Dengan mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam penyatuan kalender hijriyah yang baku, kalender yang dihasilkan dapat dijadikan acuan dalam penentuan waktu ibadah serta aktivitas muamalah meliputi bidang sosial, ekonomi, dan budaya—dan dapat digunakan untuk puluhan hingga ratusan tahun ke depan. Pendekatan ini diharapkan membawa kemaslahatan bagi umat Islam, khususnya di Indonesia.

D. Kesimpulan

Kalender hijriyah memegang peran penting dalam Islam karena berkaitan langsung dengan penentuan waktu berbagai ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Dari sudut pandang fikih, penanggalan hijriyah dapat dibedakan menjadi tiga jenis: *syahr syar‘i*, yang ditentukan melalui *ru‘yatul hilāl* atau *istikmāl*; *syahr haqīqi*, yang berlandaskan perhitungan pergerakan bulan dan *ijtimā‘*; serta *syahr iṣṭilāhi*, yang ditetapkan berdasarkan pola hitungan bulan ganjil dan genap. Ketiganya menunjukkan bahwa penentuan awal bulan memiliki dasar syar‘i, astronomis, maupun konvensional. Dalam praktiknya, umat Islam di Indonesia menghadapi perbedaan metode penetapan awal bulan hijriyah. Sebagian mengikuti *ru‘yatul hilāl*, sebagian lain mengacu pada *imkānur ru‘yah*, dan sebagian lagi menggunakan *wujūdul hilāl*. Perbedaan metode ini berdampak pada variasi kalender dan penetapan waktu ibadah, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, penyatuan kalender hijriyah menjadi hal yang mendesak agar umat Islam memiliki pedoman yang seragam, baik dalam urusan ibadah maupun muamalat. Dengan adanya kalender hijriyah yang baku, penyusunan jadwal ibadah serta kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dapat dilakukan lebih tertib dan terhindar dari perbedaan yang merugikan. Selain itu, langkah ini sejalan dengan kaidah fikih *al-khurūj minal*

khilāf mustahabb (keluar dari perbedaan pendapat dianjurkan), sehingga membawa kemaslahatan bagi umat Islam, khususnya di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abū Ḥayyān. *Tafsīr al-Baḥrīl Muḥīṭ*. Beirut: Dārul Fikr, 1420 H.
- Ad-Dimyāṭi. (1997). *I'ānatuṭ Ṭālibīn*. Beirut: Dārul Fikr.
- Ahmad Yunan Siregar. (2017). “Metode Hisab Dalam Rangka Menyelesaikan Perbedaan Puasa Arafah Antara Indonesia Dengan Arab Saudi: Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar.” *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*.
- Al-Alūsi. *Tafsīr Al-Alūsi*. Beirut: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1415 H.
- Al-Bagawī. *Tafsīr Al-Bagawī*. Beirut: Dāru Ihyā’it Turās Al-‘Arabi, 1420 H.
- Al-Gazālī. (1993). *Al-Mustashfā*. Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Qurṭubī. (1964). *Tafsīr Al-Qurṭubī*. Al-Qāhirah: Dārul Kutub Al-Miṣriyyah.
- ‘Alī bin Sulṭān Muḥammad Al-Qāri. (2002). *Mirqāṭul Mafātīḥ Syarḥu Misykātil Maṣābīḥ*. Beirut: Dārul Fikr.
- Ar-Rāzi, Fakhruddin. *Tafsīr Ar-Rāzi*. Beirut: Dāru Ihyā’it Turās Al-‘Arabi, 1420 H.
- As-Subki. (2010). *Fatāwā As-Subki*. Beirut: Dārul Ma‘ārif.
- As-Suyūṭi. (1990). *Al-‘Asybah Wan-Nazā’ir*. Beirut: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyyah.
- Asy-Syaukani. *Fathul Qadīr*. Beirut: Dāru Ibnu Kaṣīr, 1414 H.
- Aṭ-Ṭabari. *Tafsīr Aṭ-Ṭabari*. Makkatul Mukarramah: Dārut Tarbiyah Wat-Turās, t.t.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2022). *Surat Pemberitahuan Penggunaan Kriteria Imkanur Rukyat MABIMS Baru Nomor B-79/DJ.III/HM.00/02/2022*.
- Ibnu Kaṣīr. *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*. Beirut: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1419 H.
- Ibnu Rusyd. (2004). *Bidāyatul Muḥtad Wanihāyatul Muqtaṣid*. Al-Qāhirah: Dārul Ḥadīṣ.
- Jamā‘atun Minal-‘Ulamā’. *Al-Mausu‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Wazāratul Auqāf Wasy-Su‘ūn Al-Islāmiyyah.
- Khazin, Muhyiddin. (2004). *ILMU FALAK Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Buana Pustaka.
- . *Kamus Ilmu Falak*. (2005). Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Masroeri, A. Ghazalie, dkk. (2006). *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU.